



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAMBANG GUNIawan Bin M. WALUYO**;
 2. Tempat lahir : Parit I/II (Sungai Apit – Riau);
 3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 November 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Parit I/II RT.02 RW.05 Kampung Parit I/II
Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023
sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni
2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal
20 Juli 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor
200/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 21 Juni
2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG GUNIawan Bin M. WALUYO, terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya
atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan” melanggar Pasal 372 KUHP
sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG GUNIAWAN Bin M. WALUYO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor atas nama pemilik RENDI OKTA MAHENDRA;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha JUPITER Z warna Biru no pol BM 2560 TS no mesin 5 TP-404298 no rangka MH35TP0044K304936 atas nama pemilik RENDI OKTA MAHENDRA;DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI SAMSIDAR BINTI MUHAMMAD SALEH;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-210/SIK/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAMBANG GUNIAWAN Bin M. WALUYO pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Gedung Serbaguna Dusun Benio Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju gedung serbaguna Dusun Benio Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Setelah sampai, Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Didepan gedung serbaguna tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi IQBAL dengan alasan hendak pergi sebentar. Kemudian saksi IQBAL meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi IQBAL, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Jalan Raya Kampung Teluk Mesjid dan pergi menuju Kecamatan Koto Gasib untuk bertemu dengan MIN. Pada saat bertemu dengan MIN, Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi IQBAL sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu. Lalu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang MIN sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan MIN menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah itu Terdakwa pergi dari rumah MIN;
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan sebagian untuk membeli CHIP permainan HIGSS DOMINO;
- Bahwa kerugian yang dialami korban yaitu saksi SAMSIDAR Binti MUHAMMAD SALEH akibat perbuatan Terdakwa adalah senilai Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi IQBAL atau kepada yang berhak untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada MIN. Perbuatan Terdakwa BAMBANG GUNIAWAN Bin M. WALUYO sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsidar Binti Nuhammad Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan ditangkapnya Terdakwa terkait perkara Penggelapan 1 (satu) Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z;
 - Bahwa hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, yang terjadi didepan gedung serba guna Parit I/II Kec. Sungai Apit Kab. Siak;
 - Bahwa menurut keterangan yang disampaikan anak Saksi kepada Saksi pada saat kejadian anak Saksi mengaku bahwa sepeda motor Merk Yamaha Jupit Z milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa, namun belum dikembalikan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z yang digelapkan oleh Terdakwa pada tahun 2020, Saksi tidak ingat tepatnya pada tanggal berapa dengan harga Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang pada saat kejadian sedang digunakan oleh anak Saksi bernama Muhammad Iqbal Saputra, kemudian pada saat anak Saksi sedang duduk didepan gedung serba guna itu, tiba-tiba Terdakwa meminjam sepeda motor kepada anak Saksi, dengan alasan ingin pergi kepasar membeli Chip permainan Highs Domino. Namun pada sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan olehnya;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang digunakan anak Saksi itu dipinjam dan belum dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi merasa khawatir Saksi pergi kerumahnya dan menanyakan kepada orang tuanya terkait keberadaan Terdakwa, namun orang tua Terdakwa menerangkan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah satu minggu tidak pulang kerumah. Setelah mendengar jawaban dari orang tua Terdakwa, Saksi langsung pulang kerumah untuk beristirahat dan rencana Saksi akan menunggu sampai esok hari. Namun sampai pada tanggal 15 April 2023 sepeda motor milik Saksi belum juga dikembalikan, selanjutnya Saksi pergi ke Polsek Sungai Apit untuk melaporkan kejadian ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Muhammad Iqbal Saputra tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan tindak pidana Penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Z;
 - Bahwa tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB, yang terjadi didepan gedung serba guna Parit I/II Kec. Sungai Apit Kab. Siak;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah kenal lama kurang lebih 8 tahun;
 - Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik orang tua Saksi. Pada saat kejadian Saksi sedang duduk didepan gerbang gedung serba guna kampung Parit I/II bersama teman Saksi Sudirman Als Eman, kemudian pada saat kami sedang duduk didepan sepeda motor Saksi, dengan alasan ingin pergi kepasar membeli chip permainan Highs Domino. Namun sampai saat ini sepeda motor tersebut belum dikembalikan olehnya;
 - Bahwa setelah sepeda motor Saksi dipinjam kemudian Saksi menunggu didepan gedung serba guna tersebut selama kurang lebih dua jam, namun Terdakwa tak kunjung datang mengembalikan motor tersebut, karena Saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bingung mau berbuat apa Saksi langsung pulang kerumah dan memberitahukan kepada orang tua Saksi. Kemudian Saksi bersama kedua orang tua Saksi pergi kerumahnya menanyakan kepada orang tuanya terkait keberadaan Terdakwa, namun orang tua Terdakwa menerangkan bahwa anaknya sudah satu minggu tidak pulang kerumah. Setelah mendengar jawaban dari orang tuanya Saksi bersama orang tua Saksi kembali kerumah Saksi untuk beristirahat dan rencana Saksi akan menunggu sampai esok hari. Namun sampai pada tanggal 15 April 2023 sepeda motor milik Saksi belum juga dikembalikan, selanjutnya Saksi bersama orang tua Saksi pergi ke Polsek Sungai Apit untuk melaporkan kejadian ini;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang yang Terdakwa pinjam dan Terdakwa jual adalah Sepeda motor jenis Sepeda motor bebek dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan nopol BM 2560 TS, milik saksi SAMSIDAR yang Terdakwa pinjam kepada anak saksi Samsidar yaitu saksi Muhammad Iqbal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa di Parit II menuju kedepan gedung Serba Guna Kampung Parit I/II Kec. Sungai apit Kab. Siak. Setelah tiba didepan gedung Serba guna Terdakwa melihat ada saksi Muhammad Iqbal sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Jupiter Z miliknya, kemudian Terdakwa langsung meminjam sepeda motor milik saksi Muhammad Iqbal dengan alasan hendak pergi ke pasar. Lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Iqbal kearah Jalan Raya Kampung Teluk Mesjid dan pergi menuju Kecamatan Koto Gasib dan bertemu dengan teman sekolah Terdakwa bernama Min, Min tinggal di Koto Gasib rumahnya tidak jauh dari kantor Pemuda Pancasila atau tidak jauh dari Pasar Koto gasib. Setelah tiba Terdakwa bertemu dengan Sdr Min Terdakwa menawarkan kepada Min sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi Muhammad Iqbal dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik orang tua Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan akan menggadaikan sepeda motor tersebut selama 1 (satu) minggu lebih kurang, dan akan Terdakwa kembalikan uang sdr. Min sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Sdr Min bersedia dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi Muhammad Iqbal Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup Terdakwa sehari-hari dan sebagian Terdakwa belikan Chip untuk permainan Higss Domino;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Muhammad Iqbal atau saksi Samsidar atau kepada yang berhak untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nopol BM 2560 TS tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah tersangkut suatu perkara tindak pidana dikepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Rendi Okta Mahendra;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol BM 2560 TS No Mesin 5 TP-404298 No Rangka MH35TP0044K304936 atas nama pemilik Rendi Okta Mahendra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju Gedung Serbaguna Dusun Benio Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Setelah sampai, Terdakwa melihat saksi Muhammad Iqbal sedang duduk diatas Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z;
- Bahwa didepan Gedung Serbaguna tersebut Terdakwa meminjam Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z kepada saksi Muhammad Iqbal dengan alasan hendak pergi ke pasar. Kemudian saksi Muhammad Iqbal meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Muhammad Iqbal, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Jalan Raya Kampung Teluk Mesjid dan pergi menuju Kecamatan Koto Gasib untuk bertemu dengan saudara Min. Pada saat bertemu dengan saudara Min, Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z yang dipinjamnya dari saksi Muhammad Iqbal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tenggang waktu selama 1 (satu) minggu. Lalu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang saudara Min sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saudara

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Min menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan sebagian untuk membeli Chip permainan Higss Domino;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol BM 2560 TS No Mesin 5 TP-404298 No Rangka MH35TP0044K304936 atas nama Rendi Okta Mahendra adalah milik ibu dari saksi Muhammad Iqbal yaitu saksi Samsidar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Muhammad Iqbal atau saksi Samsidar untuk menggadaikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Min;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa BAMBANG GUNIAWAN Bin M. WALUYO yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah suatu niat atau sikap batin pelaku yang menghendaki untuk memiliki atau melakukan perbuatan seakan-akan memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan niat tersebut telah ternyata dan terungkap dari perbuatan yang dilakukan, hal mana perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi menuju Gedung Serbaguna Dusun Benio Kampung Harapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Setelah sampai, Terdakwa melihat saksi Muhammad Iqbal sedang duduk diatas Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z;

Menimbang, bahwa didepan Gedung Serbaguna tersebut Terdakwa meminjam Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z kepada saksi Muhammad Iqbal dengan alasan hendak pergi ke pasar. Kemudian saksi Muhammad Iqbal meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik saksi Muhammad Iqbal, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Jalan Raya Kampung Teluk Masjid dan pergi menuju Kecamatan Koto Gasib untuk bertemu dengan saudara Min. Pada saat bertemu dengan saudara Min, Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z yang dipinjamnya dari saksi Muhammad Iqbal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan tenggang waktu selama 1 (satu)

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu. Lalu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang saudara Min sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saudara Min menyetujui penawaran Terdakwa tersebut dengan memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan sebagian untuk membeli Chip permainan Higss Domino;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol BM 2560 TS No Mesin 5 TP-404298 No Rangka MH35TP0044K304936 atas nama Rendi Okta Mahendra adalah milik ibu dari saksi Muhammad Iqbal yaitu saksi Samsidar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Muhammad Iqbal atau saksi Samsidar untuk menggadaikan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z tersebut dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Min;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sak



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Rendi Okta Mahendra dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol BM 2560 TS No Mesin 5 TP-404298 No Rangka MH35TP0044K304936 atas nama pemilik Rendi Okta Mahendra, yang berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik saksi Samsidar Binti Nuhammad Saleh, maka diperintahkan agar dikembalikan kepada saksi Samsidar Binti Nuhammad Saleh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kendaraan milik korban kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BAMBANG GUNIAWAN Bin M. WALUYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Rendi Okta Mahendra;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nopol BM 2560 TS No Mesin 5 TP-404298 No Rangka MH35TP0044K304936 atas nama pemilik Rendi Okta Mahendra;Dikembalikan kepada saksi Samsidar Binti Nuhammad Saleh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Gebby Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sak